

Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Bagi UMKM Pokdarwis Sungai Jawi Desa Agrowisata Kecamatan Kalidoni

Taufik, Yusraini, Yos Karimudin

Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang

Email Korespondensi: taufik@fe.unsri.ac.id

Received: 13-11-2024	Revised: 28-11-2024	Accepted: 29-11-2024

Abstrak

Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan agar UMKM Pokdarwis Sungai Jawi desa Agrowisata kecamatan Kalidoni Palembang Sumatera Selatan memahami literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah serta mengetahui persamaan dan perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. Metode kegiatan dalam penyampaian materi melalui ceramah dan diskusi. Sebanyak 24 peserta UMKM yang mengikuti. Hampir seluruh peserta belum memahami literasi keuangan syariah sebelum mengikuti kegiatan. Setelah pelaksanaan kegiatan, hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 90% peserta menjadi faham dan sangat faham. Para UMKM diharapkan nantinya akan menjadi mitra dari perbankan syaria. Sementara itu perbankan syariah hendaknya lebih inten lagi untuk mensosialisasikan literasi keuangan syariah serta memberikan bantuan praktis kepada UMKM.

Abstract

The implementation of this service aimed to ensure that micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Pokdarwis Sungai Jawi, Agrotourism village, Kalidoni sub-district, Palembang, South Sumatra understood Sharia financial literacy related to Sharia financial products and knew the similarities and differences between sharia and conventional banking. The methods used in delivering material were lectures and discussions. A total of 24 MSME participants took part. Almost all participants did not understand sharia financial literacy before participating in the activity. After carrying out the activity, the results showed that more than 90% of the participants understood and understood. The MSMEs were expected to become partners of Sharia banking. Meanwhile, Sharia banking should be more intensive in socializing Sharia financial literacy and providing practical assistance to MSMEs.

Keywords: financial literacy, sharia financial products, MSMEs Pokdarwis Sungai Jawi

PENDAHULUAN

Literasi keuangan syariah adalah suatu pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan keuangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan yang berdasarkan dengan prinsip syariah, yaitu dengan menghilangkan unsur riba, gharar, dan maysir (Gunawan, 2022). Keuangan syariah merupakan kondisi dan sistim keuangan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa serta menegaskan konsep bunga. Keputusan dalam bidang keuangan yang diambil tidak akan efisien jika tidak mempunyai literasi keuangan yang cukup (Fahri et al., 2023). Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah sekali meskipun penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Berdasarkan hasil survei otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2023

menunjukkan tingkat literasi keuangan secara keseluruhan adalah 49 persen, namun tingkat literasi keuangan syariah hanya 9,14 persen, jadi masih ada gap sekitar 40 persen. Sementara itu tingkat inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12 persen, jauh dari tingkat inklusi keuangan mencapai 85 persen (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231028174656-78-1017125/ojk>). Menurut OJK rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di antaranya disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih rendah serta masih kurang intensifnya sosialisasi literasi keuangan syariah meskipun *awareness* terhadap keuangan syariah cukup tinggi. Disamping itu, asset perbankan konvensional juga lebih besar dibandingkan perbankan syariah (Misra & Sadikin, 2021). Merkipun demikian, potensi pertumbuhan perbankan syariah sangat tinggi di Indonesia (Rohmatillah, 2022). Oleh karena itu, OJK telah menetapkan program literasi keuangan syariah sebagai skala prioritas kerjanya.

Peran perbankan syariah maupun konvensional adalah memediasi antara mereka yang kelebihan dana dan yang membutuhkan (Subardi, 2018). Perbedaan mendasar dari perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah adanya beban tingkat bunga yang sangat bertentangan ketentuan agama Islam (Islam, 2013). Salah satu pelaku usaha yang berkepentingan terhadap perbankan adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni yang memproduksi produk seperti ekstrak jahe merah, teh herbal Rosela, teh herbal bunga Telang dan teh herbal daun Sacha Inchi dan beberapa produk lainnya seperti terdapat pada.gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Lokasi Desa dan Produk UMKM Pokdakwis

Selama ini Pengelolah UMKM lebih banyak berinteraksi dengan perbankan konvensional dari pada perbankan syariah meskipun terkadang mereka menghadapi permasalahan dalam berhubungan dengan perbankan konvensional. Bank tidak dapat melaksanakan fungsi intermediasinya dikarenakan nasabah mempunyai sistem administrasi keuangan yang kurang baik dan manajemen bisnis masih dikelola secara manual dan tradisional (Ermaya & Fahria, 2019). Perbankan syariah lebih menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya yang memungkinkan dapat mempermudah bagi UMKM. (Mubayyin & Abdullah, 2021). Rendahnya preferensi dari UMKM tersebut terhadap perbankan syariah di sinyalir disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, masih banyak UMKM yang belum memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Kedua, banyak produk produk perbankan syariah yang masih belum di fahami oleh pengusaha UMKM. Ketiga, Masih kurangnya sosialisasi literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah oleh perbankan syariah kepada UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami sebagai dosen fakultas ekonomi universitas Sriwijaya ingin memberikan kontribusi kepada UMKM agar memahami literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah. Pemahaman literasi keuangan syariah dapat memberikan dampak positif terhadap minat menggunakan perbankan syariah (Muhammad et al., 2023; Adiyanto & Purnomo, 2021). Disamping itu, keuangan syariah dapat menghindarkan dari dosa riba' dan lebih lebih menguntungkan (Mirza et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah masih relatif rendahnya pemahaman UMKM Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni terhadap literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah sehingga preferensi mereka terhadap produk keuangan syariah rendah. Tujuan kegiatan ini agar peserta UMKM Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni memahami literasi keuangan syariah serta mengetahui persamaan dan perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Manfaat kegiatan ini adalah agar UMKM Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni memahami literasi keuangan. Disamping itu mendorong perbankan syariah agar supaya lebih intensif mensosialisasikan literasi keuangan syariah dan memberikan bantuan secara praktis terhadap kesulitan dari UMKM. Bagi dosen dan mahasiswa, hasil kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi pengajaran dalam mengenalkan ke UMKM yang lain tentang pentingnya literasi keuangan syariah.

Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional

Menurut Antonio (2009) perbankan syariah dan konvensional mempunyai persamaan dalam menjalankan fungsinya diantaranya sebagai lembaga intermediasi yang formal, teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar menyangkut operasionalnya dimana perbankan syariah berlandaskan pada Al Quran, Hadits Nabi Muhammad SAW serta Ijma' para ulama yang intinya menghindarkan riba' yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah

Menurut Karim (2016) perbankan syariah menyediakan berbagai jenis produk dan jasa keuangan syariah. Adapun jenis produk dan jasa tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Titipan (Wadiah) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa penerima titipan harus mengembalikan barang nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Ada dua dasar yg harus dipahami dalam titipan yakni. Wadiah terbagi menjadi Wadiah Yad amanah dan Wadiah Yad dhamanah.
2. Pinjaman. Terdapat dua bentuk dalam pinjaman perbankan syariah yang terdiri dari Qardh dan Qardhul hasan.
3. Jual Beli. Bentuk jual beli pada perbankan syariah terdapat tiga bentuk yaitu Murabahah, Salam dan Salam Istishna. Pola murabahah, salam dan salam istishna telah di adopsi oleh perbankan menjadi pola pembiayaan pada perbankan syariah.
4. Sewa. Perbankan syariah mengenal dua bentuk sewa yaitu: Ijarah dan Ijarah Wa iqtina.
5. Warkalah (Perwakilan) merupakan pemberian kuasa kepada bank untuk melakukan pembayaran gaji maupun transfer dan penerima kuasa (bank) akan mendapatkan fee dari kegiatan jasa tersebut.
6. Rahn merupakan pelimpahan kekuasaan dari nasabah ke Bank seperti produk.
7. Kafalah adalah bentuk pengalihan tanggung jawab dari nasabah ke bank, Ada tiga bentuk Kafalah yaitu Hilawah, Shart dan Ujrah.
8. Bagi Hasil. Perbankan syariah mengenal tiga bentuk bagi hasil yang terdiri dari Mudharabah Musyarakah Mutanagisah.

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan ini menggunakan beberapa tahapan sehingga diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertama, melakukan kunjungan awal ke UMKM) Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni untuk mendiskusikan secara langsung pada UMKM yang berkaitan literasi keuangan syariah. Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi mereka, kemudian tim melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan serta

menentukan jumlah UMKM yang akan mengikuti kegiatan ini. Adapun jumlah peserta yang akan ikut pada kegiatan ini sebanyak 24 peserta UMKM. Untuk memastikan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan, maka dilakukan penandatanganan surat kemitraan antara ketua tim pengabdian dengan ketua UMKM desa Agrowisata kecamatan Kalidoni. Kedua, mengingat masih rendahnya preferensi peserta terhadap pemahaman literasi keuangan syariah, maka tim menentukan metode kegiatan dalam penyampaian materi melalui ceramah, dan diskusi. Berdasarkan kesepakatan dengan mitra, maka kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Agustus 2024. Jumlah UMKM Pokdarwis yang mengikuti sebanyak 24 peserta. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan target yang ingin ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan kegiatan pengabdian dilakukan oleh bapak Hendy sebagai ketua kelompok UMKM Pokdarwis pada hari pertama pukul 08.00 WIB dan dihadiri 24 peserta UMKM. Setelah selesai pembukaan kegiatan tersebut, maka ketua tim beserta anggota dan mahasiswa pengabdian universitas Sriwijaya mulai melakukan pemaparan tentang literasi keuangan syariah kepada para peserta. Rangkaian kegiatan pengabdian tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Rangkaian Kegiatan Pengabdian di desa agrowisata kecamatan Kalidoni

Pada hari pertama di sesi pertama tim pengabdian menjelaskan persamaan dan perbedaan perbankan syariah dengan konvensional. Kedua jenis bank tersebut sebagai lembaga intermediari. Perbankan syariah lebih mengedepankan prinsip operasional yang menghindari riba' baik sisi pendanaan maupun investasi. Pendekatan hukum yang digunakan perbankan syariah adalah hukum Islam dan hukum positif sedangkan perbankan konvensional hanya menggunakan hukum positif. Selanjutnya tim memberikan pemahaman literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah berupa titipan (wadiah). Ada dua dasar yg harus dipahami dalam wadiah yakni: Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad dhamanah. Perbedaan pokok dari kedua produk ini terletak pada izin menggunakan barang yang ditipkan dan tanggung jawab atas barang jika terjadi kerusakan. Kemudian penjelasan tentang pola pinjaman pada perbankan syariah yang terdiri dari Qardh dan Qardhul hasan. Para peserta harus memahami bahwa perbankan syariah juga memberikan pinjaman tanpa beban bunga dan hanya mengembalikan pinjaman pokok serta pinjaman yang bersifat sukarela dimana nasabah tidak perlu mengembalikan bunga dan pokok pinjaman.

Pada sesi kedua, tim memaparkan produk bagi hasil yang terdiri dari mudharabah, musyarakah dan mutanagisah. Mudharabah dan musyarakah merupakan pola kerjasama untuk suatu usaha dengan sistim *revenue sharing* atau *profit sharing* sesuai akad yang dijanjikan sebelumnya. Perbedaan kedua pola tersebut terletak pada sumber pendanaan. Mudharabah semua pendanaan berasal dari shohibul mall sedangkan musyarakah pendanaan berasal dari shohibul mal dan mudhorib. Sementara itu,

mutanagisah merupakan merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah, pada kerjasama tersebut salah satu pihak dapat membeli bagian yg dimiliki pihak lain.


Pada hari kedua sesi pertama, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan membahas produk jual beli dalam Islam. Produk ini mempunyai tiga bentuk. Pertama murabahah yaitu penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukan ke dalam harga jual barang tersebut. Kedua salam yaitu jual beli dimana pembeli harus terlebih dahulu melakukan pembayaran dan barang yang dipesan akan dikirimkan di kemudian hari. Salam istishna yaitu pembeli dapat melakukan pembayaran ditengah ataupun akhir pemesanan. Pada sesi kedua, tim pengabdian menjelaskan literasi keuangan syariah yang berkaian dengan jasa keuangan berupa ijarah (sewa). Ijarah merupakan bentuk sewa dimana pihak yang menyewa berkewajiban membayar biaya sewa. Ijarah dapat berupa ijarah Wa igtina yang merupakan bentuk sewa beli dimana pada akhir masa sewa barang tersebut harus dihibahkan atau dijual. Sebelum pemaparan selesai, tim pengabdian memberikan pemahaman tentang warkalah (perwakilan), rahn dan kafalah. Wakalah merupakan penggunaan jasa transfer oleh nasabah terhadap bank dimana bank menerima fee atas jasa tersebut. Rahn merupakan pelimpahan kekuasaan dari nasabah ke bank. Kafalah merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari nasabah ke bank, diantaranya pengalihan tanggungjawab terhadap hutang dan piutang nasabah.

Setelah pemaparan literasi keuangan syariah selesai maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta sangat antusias memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi ini. Dari beberapa peserta UMKM tersebut menyatakan bahwa mereka merasakan bahwa pemaparan literasi keuangan syariah ini sangat membuka wawasan mereka tentang perbankan syariah yang selama ini masih belum banyak mereka fahami. Salah satu pertanyaan yang cukup penting menurut tim adalah bagaimana mekanisme untuk bisa mengakses perbankan syariah sehingga mereka dapat memanfaatkan secara praktis perbankan syariah untuk kepentingan UMKM mereka. Tim memberikan respon bahwa para pengusaha UMKM dapat berhubungan langsung dengan perbankan syariah baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun swasta untuk memanfaatkan perbankan syariah tersebut. Tim Juga menawarkan bahwa laboratorium pasar modal dan perbankan fakultas ekonomi universitas Sriwijaya bisa dimanfaatkan untuk memfalitasi perbankan syariah jika diperlukan.

Sebelum penutupan kegiatan ini, tim pengabdian memberikan evaluasi terhadap peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah. Hasil evaluasi peserta tersebut dapat dilihat pada grafik 1 sampai dengan grafik 10 dibawah ini.



Grafik 1. Evaluasi peserta



Grafik 2. Evaluasi peserta



Grafik 3. Evaluasi peserta



Grafik 4. Evaluasi peserta



Grafik 5. Evaluasi peserta



Grafik 6. Evaluasi peserta



Grafik 7. Evaluasi peserta



Grafik 8. Evaluasi peserta



Grafik 9. Evaluasi peserta



Grafik 10. Evaluasi peserta

Berdasarkan hasil evaluasi peserta yang tergambar dalam grafik 1 sampai grafik 10 menunjukkan tingkat pemahaman literasi keuangan yang berkaitan dengan produk keuangan syariah berbeda-beda. Grafik 1 menggambarkan hanya 1 peserta yang tidak memahami, 1 peserta kurang faham 14 peserta faham dan 8 peserta sangat faham produk wadiah. Mereka kurang memahami wadiah ini dimungkinkan mereka sangat kurang di dalam literasi dan lebih familiar pada konsep titipan yang konvensional. Grafik 2 menjelaskan hasil pemahaman dari peserta tentang qard. Sebanyak 2 peserta yang kurang faham sedangkan 16 faham dan 6 yang sangat faham. Produk ini pada poin tertentu tidak jauh berbeda dengan produk konvensional sehingga mereka mudah memahaminya.

Selanjutnya tim menjelaskan produk murabahah. Grafik 3 menunjukkan 20 peserta faham dan 4 peserta sangat faham. Seluruh peserta mudah memahami karena produk ini hampir sama seperti jual beli biasa namun penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pemahaman peserta tentang salam terdapat pada grafik 4 yang menunjukkan bahwa 16 peserta faham dan 8 peserta sangat faham atas produk salam. Tingkat pemahaman dari peserta yang sangat baik ini dapat disebabkan karena produk ini tidak ada bedanya dengan proses jual beli konvensional berupa pembelian melalui pemesanan barang dengan membayar terlebih dahulu harga produk tersebut. Berikutnya pada grafik 5 menggambarkan pemahaman para peserta tentang produk ijarah. Sebanyak 19 peserta memahami dan 5 sangat memahami. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh peserta bisa mengikuti penjelasan tentang produk ini. Ijarah tidak ada perbedaan yang prinsip seperti sewa biasa sehingga para peserta menjadi lebih mudah memahami. Pola murabahah, salam dan salam istishna telah di adopsi oleh perbankan menjadi pola pembiayaan pada perbankan syariah.

Bentuk produk lainnya berupa warkalah juga di jelaskan kepada peserta UMKM. Seluruh peserta memahami atas penjelasan oleh tim dengan 17 peserta faham dan 7 peserta sangat faham. Tingkat pemahaman yang tinggi ini dapat di sebabkan produk warkalah merupakan kegiatan jasa transfer yang sama seperti jasa transfer perbankan konvensional sehingga para peserta sangat mudah menerima penjelasan tentang warkalah ini. Hasil evaluasinya dapat dilihat pada grafik 6 diatas. Grafik 7 menunjukkan pemahaman tentang produk rahn. Dari 24 peserta tersebut hanya 1 peserta yang belum faham sedangkan 18 peserta telah faham dan 5 peserta sangat faham atas produk rahn. Mayoritas peserta faham disebabkan produk jasa ini tidak terlalu berbeda dengan produk jasa warkalah sehingga mereka dengan mudah memahami produk tersebut. Berikutnya penjelasan tentang produk kafalah. Hasil evaluasi terdapat pada grafik 8 menunjukkan peserta yang kurang fahan hanya 1 orang sedangkan yang faham 18 peserta dan yang sangat faham 5 peserta. Hasil evaluasi ini mengindikasikan bahwa hampir semua peserta dengan mudah memahami produk yang berkaitan pelimpahan kuasa baik warkalah, rahn dan kafalah. Pada sesi selanjutnya tim juga menjelaskan produk mudharabah. Produk ini lebih mengedepankan kepercayaan antara pemilik modal (shohibul mal) dengan pengelola (mudharib). Para pemodal memberikan pendanaan kepada pengelola usaha untuk mengoperasional usaha dengan akad bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Grafik 9 menggambarkan bahwa dari 24 peserta UMKM, hanya 1 peserta yang kurang faham, 15 peserta yang memahami dan 8 peserta yang sangat memahami.

Pada bagian akhir tim menjelaskan tentang produk musharakah. Produk ini merupakan kerjasama usaha dua atau lebih pengusaha yang masing masing memberikan kontribusi modal terhadap usaha tersebut (Misra & Sadikin, 2021). Pembagian keuntungan maupun kerugian sesuai dengan persentase dari modal yang disetor dalam usaha tersebut. Grafik 10 menggambarkan hanya 2 peserta yang masih kurang faham produk musharakah ini. Hal ini bisa jadi mereka memahami produk musharakah ini namun kurang faham pola pembagiannya. Namun demikian sebagian besar para peserta mempunyai tingkat pemahaman yang baik. Sebanyak 15 peserta faham dan 7 peserta sangat faham penjelasan produk musharakah ini.

Kegiatan pengabdian dikatakan berhasil jika seluruh atau sebagian besar peserta UMKM memahami literasi keuangan syariah yang telah disampaikan oleh pembicara Berdasarkan hasil kegiatan yang tergambar pada grafik 1 sampai dengan grafik 10 menunjukkan bahwa lebih dari 90% peserta memahami literasi keuangan syariah dengan variasi "faham" dan "sangat faham", dan hanya kurang dari 10% atau hanya 2 peserta yang kurang dan tidak faham beberapa literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah tertentu. Jika melihat hasil evaluasi dari grafik 1 sampai dengan 10 maka kegiatan pengabdian literasi keuangan syariah UMKM Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni dapat dikategorikan berhasil.

PENUTUP

Alhamdulillah kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan lancar tanpa ada sesuatu hambatan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebagian besar peserta UMKM Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni kurang begitu faham literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan produk keuangan syariah serta masih banyak yang menggunakan produk di perbankan konvensional. Setelah mengikuti kegiatan ini, hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 90% peserta memahami literasi keuangan syariah dengan tingkatan faham dan sangat faham. Disamping itu para peserta mengetahui persamaan dan perbedaan perbankan konvensional dengan perbankan syariah.

Mengingat antusias peserta UMKM Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni cukup tinggi mengikuti kegiatan ini maka kiranya perlu perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah lebih intensif lagi untuk mensosialisasikan literasi keuangan syariah serta memberikan

bantuan praktis produk keuangan syariah untuk kepentingan para pengusaha UMKM dan perbankan syariah itu sendiri. Disamping itu, para pengusaha UMKM juga hendaknya lebih menggunakan perbankan syariah sebagai mitra bisnis.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini tidak terlepas dari bantuan Bapak Kades, ketua dan anggota UMKM Pokdarwis sungai Jawi desa agrowisata kecamatan Kalidoni, mahasiswa, rekan dosen serta bantuan pendanaan dari Rektor universitas Sriwijaya melalui anggaran DIPA-023.17.2.677515/2024, tanggal 24 November 2023 Sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0008/UN9/SK.LP2M.PM/2024 tanggal 10 Juli 2024.

REFERENSI

- Antonio, M, S. (2009). *Dasar-dasar Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet.
- Fahri, J., Hadady, H., & Muhammad, M. (2023). Penyeluhan Literasi Keuangan Rumah Tangga Istri Nelayan Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(4). <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i2.2224>
- Gunawan, A. (2022). *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*. umsu press.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231028174656-78-1017125/ojk-tingkat-literasi-keuangan-syariah-di-indonesia-sangat-rendah>. diunduh tanggal 24 Maret 2024
- Islam, S. (2013). An Overview of Islamic Managerial Finance: Comp with the Conventional Version. *Islamic Management and Business*, 5(11), 182–193. <http://www.crimbbd.org>
- Karim, A, A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Rajawali Pers.
- Mirza, A, D., Putra, J., Fathia, S, N., & Septiyanti, R. (2023). Assistance of Halal Certification and Sharia Financial Literacy Training for MSME in Bandar Lampung City. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 3(1), 31–37. <https://doi.org/10.35912/jnm.v3i1.2478>
- Misra, I., & Sadikin, A. (2021). Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Tradisi Malan Masyarakat Dayak Bakumpal. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 17, 72–82. <https://doi.org/10.23971/jsam.v%vi%i.2843>
- Mubayyin, A., & Abdullah, W. (2021). Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Memajukan dan Mengembangkan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–14.
- Muhammad, M., Sirat, A, H., & Hadady, H. (2023). The Effect of Islamic Financial Literacy on the Decision to Use Islamic Banking Services in the City of Ternate with Religion as a Moderating Variable. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(1), 177–189. <https://doi.org/10.33096/jmb.v10i1.489>
- Ermaya, H, N, L., & Fahria, R. (2019). Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Tanggerang Selatan Melalui Perhitungan Pemetaan Biaya Ptoduk. *Journal ABDAMAS*, 33–38.
- Adiyanto, M, R., & Purnomo, A, S, D. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Rohmatillah, N. (2022). Eksistensi Ekonomi Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Ekonomi. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 8(1).
- Subardi, L. (2018). Pengaruh Promosi dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Digital di Bank SumSel Babel Cabang Prabumulih. *JEMG; Journal EcoMent Global*, 3(2), 126–138.